

ABSTRAK

Salah satu hak yang dimiliki pekerja/buruh adalah hak dalam memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam lingkungan kerja sangat dimungkinkan terjadinya peristiwa yang dialami pekerja/buruh yaitu kecelakaan kerja. Salah satu risiko yang dapat terjadi terhadap pekerja/buruh sebagai akibat dari kecelakaan kerja adalah mengalami cacat. Namun, tidak sedikit pemberi kerja atau perusahaan lalai dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi pekerja/buruhnya sehingga hak-hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja seringkali terabaikan. Adapun pemenuhan hak pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja yakni pekerja/buruh berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sebagai salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dapat memperoleh jaminan kecelakaan kerja apabila pemberi kerja atau perusahaan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hak lainnya yang diperoleh pekerja/buruh adalah pemberi kerja atau perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh yang bersangkutan tersebut dalam keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kerja. Hak-hak pekerja/buruh yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan suatu perselisihan dalam hubungan industrial. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur 2 (dua) jenis penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemberi kerja atau perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci : Hak, Pekerja/Buruh, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kecelakaan Kerja, Cacat, Pemberi Kerja, Perusahaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Perselisihan Hubungan Industrial, Sanksi.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714)